

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PENYEDIA CHIP HIGH DOMINO DI WILAYAH PN PEMATANGSIANTAR

(Studi Kasus : Putusan No 54/Pid.B/2023/PN Pms)

Maidin Gultom¹, William Heru Sidauruk²

^{1,2}Fakultas Hukum Unika Santo Thomas

Email : gultommaidin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku penyedia chip Higgs Domino di wilayah hukum PN Pematangsiantar dan untuk mengetahui Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum PN Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan No.54/Pid.B/2023/PN Pms. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisa data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisa pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan No.54/Pid.B/2023 PN Pms adalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa menjadi penyedia chip game higgs domino sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar oleh undang-undang. Selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan sesuai dengan asas kebebasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim harus mendasarkan pada tingkat atau bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus karena acuan tertinggi Hakim adalah nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana dikategorikan sebagai *concurso* perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjutkan dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Higgs Domino.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the basis for the judge's consideration of imposing lighter sentences on the perpetrators of the Higgs Domino chip provider in the jurisdiction of the Pematangsiantar District Court and to find out the qualifications of the crime of gambling against buying and selling of Higgs Domino chips and the perspective of criminal law in the jurisdiction of the Pematangsiantar District Court. This research is a study using secondary data sourced from Decision No.54/Pid.B/2023/PN Pms. The tools used are secondary legal materials, which provide

an explanation of the primary law. Data analysis was carried out in a juridical qualitative manner, by conducting an analysis of the implementation of applicable laws and relating them to the reality on the ground according to the research problems. The data obtained from the results of the research are arranged in such a way and then analyzed normatively, logically and systematically. The results of the study show that the basis for the judge's consideration for imposing a light sentence in the Medan District Court Decision No.54/Pid.B/2023 PN Pms is that the Panel of Judges considers the Defendant to be a provider of higgs domino game chips as a daily livelihood to meet the needs life, but his actions are an act that is violated by law. In addition, the Panel of Judges considered matters that could lighten the sentence imposed on the defendant and in accordance with the principle of freedom of the Judge in imposing sentences on the accused. justice. The qualification of the criminal act of gambling against the sale and purchase of Higgs Domino chips and the perspective of Criminal Law are categorized as concursus continuing actions, where the first act, namely betting chips, is considered to fulfill the element of gambling which is then followed by trading the chips as a form of fulfilling the elements of Article 303 Paragraph (1) The 2nd Criminal Code is deliberately offering the general public to play gambling.

Keywords: *Judgment Consideration, Criminal Act, Higgs Domino.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (UUD NRI 1945). Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.¹ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari 2 (dua) suku kata, negara dan hukum.² Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.³ Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan

sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, Negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁴

Dengan menetapkan larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu perlingungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁵

¹ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

² Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 19

³ Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

⁴ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 346

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.⁶ Saat ini, perjudian sudah dalam tahap menghawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi. Meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dikenakan sanksi, namun tindak pidana ini sulit untuk diberantas. Berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, sehingga masyarakat memilih perjudian sebagai alternatif mendapatkan materi dengan cepat.

Secara psikologis, masyarakat Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat Indonesia. Terlebih masyarakat kita atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging.⁷

Praktik perjudian sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Misalnya kisah Mahabharata tentang Pandawa yang kalah judi dari Kurawa, sehingga harus rela kehilangan kerajaannya. Di Indonesia sendiri pada zaman dahulu, perjudian sering dilakukan oleh para dukun. Di zaman tersebut, dukun sering diandalkan dengan maksud meramalkan peristiwa atau bencana yang bisa terjadi di masa mendatang. Dalam melaksanakan ramalannya, biasanya dukun memakai berbagai jenis barang seperti tongkat, batu, bahkan tulang hewan yang dilemparkan ke udara atau beberapa wadah yang bisa dijadikan media pendukung untuk melakukan ramalan. Kemudian peristiwa mendatang akan diramalkan berdasarkan posisi jatuh alat dan media yang dipakai. Dalam hal ini, memprediksi jatuhnya benda tersebut dianggap sebagai awal mula

perjudian.

Pada zaman kolonial, perjudian di Indonesia semakin berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan para pebisnis dari Asia maupun Eropa. Pedagang-pedagang ini ikut membawa kebiasaan bermain judi seperti judikartu, domino dan dadu. Pada saat VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) berkuasa di Nusantara dengan tujuan mencari cara yang dapat memberikan keuntungan, salah satunya adalah dengan memberi izin orang Tiongkok untuk melaksanakan aktifitas judi.

Riwayat perjudian di Indonesia berlanjut pada zaman pemerintahan gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin. Ali Sadikin melegalkan judi dengan alasan pembangunan melalui UU No. 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Ali Sadikin mengizinkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memungut pajak izin perjudian. Bukannya tidak ada yang mengecam keputusan ini, tetapi efek finansial yang timbul dari keputusan tersebut sangat jelas. Saat awal Ali Sadikin menjabat, taksiran biaya pembangunan DKI Jakarta hanya sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah). Pasca keputusan melegalkan judi tersebut, anggaran DKI Jakarta melonjak drastis mencapai Rp. 89.000.000.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang kemudian dana tersebut dipakai untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, perbaikan jalan, dan infrastuktur lain.

Walaupun efek yang sifatnya positif pada perkembangan Jakarta, tetapi hasil yang sama tidak diperoleh lotre buntut. Pada tahun 1965, Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Soekarno, menyatakan bahwa judi lotre masuk kategori subversi sebab dinilai dapat merusak moral bangsa.

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan

⁶ M.Al Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2

⁷ Nurdin H. Kristanto, “Kebiasaan Masyarakat Berjudi”, *Harian Suara Merdeka*, 4 November 2001, hlm. 8 (opini)

negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁸ yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Hal ini menegaskan bahwa setiap lini kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus menaati peraturan yang berlaku.

Secara khusus/spesifik, perjudian sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, mengingat tingkah laku perjudian sejak dahulu sampai saat ini sudah mandarah daging di negara ini. Sebut saja Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun melihat kenyataan di lapangan, pengaplikasian hukum terhadap perjudian ini juga belum terlaksana dengan baik.

Penjudi dan bandar-bandarnya belum diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada, sedangkan perjudian ini tentunya merupakan tindak pidana yang bertolak belakang dengan hukum di negara ini. Selain itu, fakta bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut bisa dihilangkan dan para penjudi bisa di sanksi menurut

hukum yang berlaku.

Idealnya, Hukum diharuskan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Hukum diharapkan dapat mencegah pola dan perilaku masyarakat yang dapat merusak moral bangsa, baik berupa kejahatan dan pelanggaran. Perjudian satu dari beberapa bentuk kegiatan yang dapat mengancam masa depan bangsa, dan bisa menciptakan bentuk kejahatan yang lain yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya pencurian.

Karena perjudian bisa dikatakan telah mandarah daging di masyarakat, perlu adanya upaya yang benar-benar sistematis, bukan cuman dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tapi dari kesadaran hukum dan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk tindak pidana perjudian yang meresahkan masyarakat.

Di negara Indonesia, saat ini sangat banyak terjadi perjudian game Higgs Domino Island. Permainan Higgs Domino Island merupakan semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya berbentuk kartu kecil berukuran 3x4 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang berfungsi sebagai pengganti angka. Domino dimainkan menggunakan urbin persegi panjang kecil yang digunakan sebagai kartu domino, yang merupakan titik terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah dibatasi oleh garis ditengah kartu. Permainan Higgs Domino ini dimainkan secara *online*, meski mengandalkan keberuntungan/hoki. Permainan Higgs Domino Island ini juga tidak terbatas pada permainan domino saja,

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

akan tetapi banyak cabang permainan yang lainnya, salah satunya adalah permainan *slot/jackpot* yang akan penulis bahas secara mendalam pada kesempatan ini.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan bahan sekunder yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain data Primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)⁹

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yaitu yang mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum sekunder (*secondary lateral*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai bahan dasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Hakim. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Wawancara, dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara, berupa terarah dan tersistematis yang ditunjukan kepada responden sebagai narasumber dengan tujuan penelitian agar mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan pada tindak pidana perjudian terhadap game *Higgs Domino Island* di wilayah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta, hal. 181.

hukum PN Pematangsiantar. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Depan Alfa Midi di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

- a. Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang memberitahukan ada jual beli chip dari permainan judi jenis Higgs Domino di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Erik H Siregar, SH, saksi Daniel W Siagian dan saksi Suryadi Simanjuntak (masing-masing anggota Polri dari Polres Pematang Siantar) melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, sesampainya ke tempat tersebut menemukan ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang ciri cirinya sama dengan informasi yang diterima sedang duduk disalah satu warung yang baru saja menjual Chip Higgs Domino ;
- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan saat diinterogasi mengaku sebagai

agen yang mengumpulkan chip yang dihasilkan dari judi Higgs Domino untuk dijual kembali kepada pemain judi Higgs Domino dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna hijau yang terdapat Aplikasi Higgs Domino dengan ID 73269773 dan ID 100119881, uang tunai sebesar Rp 5.525.000 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Radmi Note 9 warna biru milik Risman (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) yang juga ditemukan Aplikasi Higgs Domino, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses hukum lebih lanjut ;

- c. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut adalah awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, selanjutnya Terdakwa membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis Higgs Domino. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain Higgs Domino dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billion (1B) dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain judi Higgs Domino dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 Billion (1B) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari penjualan chip per 1 Billion (1B) namun setelah dikurangi potongan pengiriman sebesar 20 % tiap transaksi maka keuntungan bersih Terdakwa sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus

rupiah) untuk per 1 Billion (1B), adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino mendatangi Terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino pembeli ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID Terdakwa kemudian Terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan sedangkan untuk menjual Chip dilakukan Terdakwa saat pembeli mendatangi Terdakwa maka Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino kemudian memasukkan ID dan Pasword Terdakwa lalu klik tombol kirim, selanjutnya masukkan Nomor ID pembeli, setelah nama pembeli keluar lalu Terdakwa mengirimkan Chip yang dipesan pembeli sesuai dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa, setelah Chip masuk kedalam Aplikasi Higgs Domino pembeli maka pembeli tersebut melakukan pembayaran kepada Terdakwa; bahwa permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- d. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) bulan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan chip Higgs Domino yaitu keuntungan bersih sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pras Fadhilla Sitinjak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Pras Fadhilla Sitinjak oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pras Fadhilla Sitinjak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Pras Fadhilla Sitinjak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor panggilan 081350582121 dan 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru dengan nomor panggilan 081263046119 masing-masing dimusnahkan;
 - b. Uang tunai Rp. 5.525.000 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka

dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita

Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat

perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang bahwa menawarkan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan memberi kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat

alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bertindak sebagai penyedia chip atau menerima pembelian dan penjualan chip dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino melalui app store di handphone Terdakwa lalu Terdakwa mendaftar sebagai mitra dengan cara mendaftarkan nomor handphone Terdakwa, setelah nomor handphone Terdakwa diverifikasi maka Terdakwa akan mendapatkan ID akun yang berfungsi sebagai penampung chip, setelah itu Terdakwa bisa menjual chip permainan Higgs Domino tersebut dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dan memberikan ID pembeli lalu Terdakwa masuk ke akun Higgs Domino Terdakwa yang ada di dalam handphone

Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan ID dan password setelah itu Terdakwa mengklik tombol kirim lalu Terdakwa memasukkan nomor ID pembeli, setelah nama pembeli keluar selanjutnya Terdakwa mengirimkan chip sesuai jumlah pesanan pembeli, setelah chip masuk di akun Higgs Domino pembeli maka pembeli melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa juga dapat membeli chip permainan Higgs Domino tersebut dari para pemain dengan cara pemain mendatangi Terdakwa lalu pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari permainan Higgs Domino ke ID Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah chip terkirim ke ID Terdakwa kemudian Terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyediakan alat yang diperlukan dalam permainan tersebut yaitu berupa chip, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam permainan tersebut dengan membeli ataupun menjual chip tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa permainan Higgs Domino tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, jika dapat memenangkan permainan tersebut maka chip pemain akan bertambah dan chip tersebut dapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan jika kalah dalam permainan tersebut maka chip akan berkurang. Dengan kata lain, permainan Higgs Domino tersebut hanya bergantung pada keberuntungan belaka atau termasuk permainan untung-untungan semata sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan sengaja memberi

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang

kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor panggilan 081350482121;
2. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna biru dengan nomor panggilan 081263046119;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

4. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor panggilan 081350482121;
 - b. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna biru dengan nomor panggilan 081263046119;
Dimusnahkan;
 - a. Uang tunai sejumlah Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam berjudi dituntut adanya suatu kemampuan untuk mengambil resiko dan ketangguhan untuk menghadapi ketidakpastian. Namun keberhasilan sesaat dapat membuat orang yang melakukan aktivitas perjudian menjadi terlena. Tanpa disadari orang tersebut menjadi malas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang dipakai sebagai taruhan. Namun faktor kesenangan dan tantangan itulah yang merupakan kenikmatan tersendiri, yang seringkali tidak dapat ditolak. Sebagian orang yang mengambil resiko dengan mempertaruhkan uangnya di atas meja judi, secara kebetulan menang dan merasa mudah mendapatkan uang. Sehingga orang tersebut akan berusaha mendapatkan uang yang lebih besar lagi dengan mempertaruhkan uangnya kembali di atas meja judi, begitu seterusnya sampai akhirnya terjebak dalam lingkungan permainan judi yang sulit untuk dihentikan. Seiring dengan semakin banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai akibat dari interaksi hubungan sebab-akibat dengan lingkungan, judi sering digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia yang mencoba mengadu nasib.

Oleh karena itu tidak mengherankan pada budaya atau kelompok tertentu judi merupakan suatu pranata sosial. Pada beberapa suku bangsa di Indonesia, ditemukan aktivitas judi sebagai bagian aktivitas budaya lingkungan hidup mereka.

Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dan menjadi suatu tradisi ini pada dasarnya mustahil untuk diberantas. Masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu banyak berhubungan dengan saudagar saudagar Cina juga diperkenalkan dengan permainan judi, yang dalam perkembangannya mempengaruhi budaya masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Hingga saat ini, tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti kapan perjudian mulai dikenal di muka bumi ini dan siapa yang pertama kali memperkenalkannya.

Namun, dapat dikatakan bahwa perjudian merupakan aktivitas yang telah dilakukan oleh manusia sejak dulu kala, bahkan sejak adanya peradaban di muka bumi. Judi yang terjadi pada orang Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung kejahatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perjudian adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Agama
- c. Faktor Budaya
- d. Faktor Lingkungan
- e. Faktor Belajar
- f. Faktor Adanya Peluang Untuk Menang
- g. Faktor Keterampilan

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan perkara No.54/Pid.B/2020 perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam perkara tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Karena dengan modal yang sangat kecil mereka berharap dapat memperoleh keuntungan yang besar atau menjadi kaya dalam seketika tanpa usaha keras.

Di samping itu, tindakan masyarakat dalam penurunan jiwa rohani akan menyebabkan masyarakat yang mudah terjejas, mudah dibujuk untuk meneruskan tindakan yang membawa kepada perbuatan negatif dalam hal ini adalah tindakan perjudian.

Pertimbangan hakim adalah pendapat yang dipergunakan hakim untuk suatu pertimbangan dimana akan menjadi landasan hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan dalam persidangan. Putusan hakim pada praktiknya di persidangan sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan terlebih dahulu akan ditarik oleh hakim. Hakim mengambil sebuah konklusi yaitu sebagai sebuah pertimbangan yuridis untuk menegaskan kembali fakta-fakta yang telah terungkap.

Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak boleh lebih sedikit dari batas yang telah ditentukan ataupun sebaliknya tidak boleh lebih tinggi menjatuhkan hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap perkara yang diadilinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan

bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan.

Menurut pasal 1 angka 11 KUHAP bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yang merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengakui dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan

bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan pengadilan menyatakan bersalah, hakim wajib mempertahankan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana.

Dalam menyusun putusan Hakim menguraikan fakta-fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di pengadilan sehingga sampai kepada kesimpulan mengenai terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Pertimbangan penting sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan hakim.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Masalah perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama tentang penyedia chip higgs domino yang mana telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

Hal yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Perjudian yang marak di kalangan masyarakat. Majelis Hakim menganggap bahwa patut sekiranya Terdakwa mendapatkan hukuman atas perbuatannya sehingga menjadi alasan yang memberatkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Hal-hal yang Meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.
Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan menyesalnya terdakwa maka Majelis Hakim menanggap terdakwa sadar akan apa yang dilakukannya sehingga dapat menjadi suatu pembelajaran.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan yang menjadi hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan bahwa adanya itikad baik dari terdakwa sehingga tidak menimbulkan gaduh pada saat persidangan dilaksanakan.

3. Terdakwa belum pernah di hukum; Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga patut menjadi pertimbangan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan ialah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa. Sesuai dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim harus mendasarkan pada tingkat atau bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus karena acuan tertinggi Hakim adalah nilai keadilan.

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, berikut ini merupakan kualifikasi yang bisa disimpulkan oleh penulis berupa beberapa pasal yang mengatur mengenai delik perjudian berdasarkan ketentuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 Ayat (1) KUHP
 - a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak;
 - b. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - c. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

d. turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 303 KUHP, adalah :

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada subjek atau orang yang apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

2) Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi

Arti dengan sengaja ialah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan pidana dengan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. Menawarkan berarti memperlihatkan suatu hal yang ditujukan untuk subjek hukum lain dengan bermaksud untuk dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau sebagainya.

Memberi kesempatan artinya segala jenis tindakan yang berupa penyampaian suatu kejadian atau suatu keadaan yang menjadi alasan pendukung dan kebetulan oleh suatu kejadian, sebab spesifik suatu kejadian yaitu apa yang sungguh-sungguh menghasilkan kejadian itu.

3) Menuntut Pencaharian

Menuntut pencaharian berarti menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan dengan tujuan mendapatkan uang tunai atau keuntungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Adapun uraian mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang, yaitu:

- 1) Dengan Sengaja
Dengan sengaja artinya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara sadar dan dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatannya.
 - 2) Tanpa Hak
Perbuatan yang dilakukan berlawanan atau bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan orang lain.
 - 3) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan
Membagikan dan/atau mengirimkan dan/atau Dokumen Elektronik kepada orang lain atau pihak lain dengan menggunakan media elektronik.
 - 4) Membuat Dapat Diakses
Semua bentuk perbuatan yang dapat membuat informasi tersalur sehingga bisa diketahui oleh pihak lain atau publik melalui sistem elektronik.
 - 5) Muatan Perjudian
Muatan perjudian berarti segala bentuk perbuatan yang dapat memenuhi unsur perjudian, yaitu permainan yang menggunakan sistem taruhan dan untung-untungan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Dalam Peraturan Perundang-undangan ini, tidak ada unsur yang secara khusus dibahas pada setiap pasalnya. Akan tetapi, undang-undang ini dibuat sebagai bentuk penegasan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk perjudian sampai ke lingkup terkecil dan juga menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan kejahatan. Undang-undang ini juga menghapuskan perizinan

penyelenggaraan semua bentuk dan jenis perjudian menjadi dilarang, entah itu perjudian yang dilakukan di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan- alasan lain.

Adapun rujukan dari peraturan perundang-undangan ini yaitu Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala bentuk perjudian yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini merujuk pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kualifikasi pasal yang mengatur terkait delik perjudian berdasarkan peraturan hukum pidana adalah Pasal 303 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Concursus adalah terjadinya dua tindak pidana atau lebih oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.³² *Concursus* terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. *Concursus Idealis*

Suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem *absorbs* yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. *Concursus Realis*

Suatu gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Hal ini bisa dikategorikan apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

3. Perbuatan berlanjut

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dalam menentukan suatu perbuatan tersebut berlanjut, maka yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Harus ada satu niat, kehendak, atau keputusan.
- b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- c) Tenggang waktu dalam perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pada kasus posisi, diterangkan bahwa sebelum menjual chip Higgs Domino Island, pemain terlebih dahulu harus bermain permainan tersebut dengan cara mempertaruhkan chip tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan chip yang lebih besar lagi jika mendapatkan kemenangan. Dikarenakan ada sejumlah chip yang dipertaruhkan sebelumnya, maka penulis menganalisis bahwa pada kasus posisi seperti ini dikategorikan sebagai concursus atau perbarengan tindak pidana mengingat bahwa taruhan chip sebelumnya termasuk ke dalam unsur perjudian, yaitu ada taruhan dan bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan suatu keahlian khusus.

Berdasarkan kasus posisi yang dibahas, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai concursus perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjutkan dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur

Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Kemudian mengingat permainan Higgs Domino Island ini masih tergolong bentuk perjudian yang baru ditemukan, maka penulis memiliki analisis bahwa kualifikasi tindak pidana perjudian merupakan delik formil apabila menggunakan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Yang ditujukan dalam beberapa rumusan pasal di atas menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menguraikan tentang akibat dari perbuatan yang dilarang dalam arti lain Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat delik materil. Terkait hubungan dari selesainya tindak pidana, apabila tindakan yang dilarang itu telah selesai dilakukan, maka hal itu dikatakan sudah cukup tanpa perlu mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilarang tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.54/Pid.B/2020 adalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa menjadi penyedia chip game higgs domino sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang. Selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan sesuai dengan asas kebebasan Hakim dalam menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa hakim harus mendasarkan pada tingkat atau bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus karena acuan tertinggi Hakim adalah nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana dikategorikan sebagai *concursum* perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjutkan dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, sebagai berikut yakni Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar menghindari perilaku yang menyimpang salah satunya adalah perjudian jenis togel, karena perjudian merupakan kejahatan yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu dibutuhkan kondisi penegak hukum yang konsisten agar proses pemidanaan bisa memberi efek jera bagi Terdakwa sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Kemudian, majelis hakim dalam memberi putusan tindak pidana perjudian diharapkan mempertimbangkan kepentingan bersama, agar dengan putusan tersebut dapat menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, dan tentunya dapat memberi efek jera bagi Terdakwa. Selain itu Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Burlian, Paisol, 2015, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, EY. dan R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PHTM, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2007, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristanto, Nurdin H., “*Kebiasaan Masyarakat Berjudi*”, Harian Suara Merdeka, 4November 2001.
- Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, PT. Armico., Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika., Jakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mutiara, Dali, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Indra, 2011, “*Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak, B, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Pustaka Setia., Bandung.
- Zaidan, M.Al, 2016, *Kebijakan Kriminil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik 1945
- _____, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*
- _____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ga-me-higgs-domino-jadi-ajang-mencari-uang-ulama-aceh-jualnya-haram-beli-pun-haram?page=3> diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 20.15 WIB.